



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0035565.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELLAN BRAKSAN, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ELLAN BRAKSAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG tanggal 05 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090516100564 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG  
berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Notaris ELLAN BRAKSAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038181.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0035565.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH. IM ROHANI, SM	1608023112470001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. IM ROHANI, SM	1608023112470001	PEMBINA	KETUA
H. SUTRISNO, S.PD.I, M.PD.I	1608030508620002	PENGURUS	KETUA
EDI SUPRPTO, S.SI	1671140704840016	PENGURUS	SEKRETARIS
EDI SUTANTO, S. AG, MM	1608030806730001	PENGURUS	BENDAHARA
TRI HUDAYA, S.AG	1608032209770001	PENGAWAS	KETUA
M BASORI, S.AG	1608031406660001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September  
2016.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038181.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016**



**NOTARIS - PPAT**  
**Ellan Braksan, SH, Mkn**

Jl. Rahayu Jaya No. 257  
Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
Telp. (0735) 451443



AKTA PEMERIKSAAN

PERUSAHAAN " PERUSAHAAN HAWAIF SUIEER AGUNG "

---

TANGGAL : 05 September 2015

NOMOR : " 01 "

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN " PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG "

Nomor : 01

NOTARIS  
ELLY AKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
OGAN RINGULU TIMUR

Pada hari ini, Senin, tanggal 05-09-2016 (lima bulan-----  
September tahun dua ribu enam belas).-----  
Pukul 09.00 WIB (sembilan waktu Indonesia Barat).-----  
Menghadap kepada saya, **ELLY AKSAN, Sarjana Hukum,**-----  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Ogan Komering--  
Ulu Timur, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya---  
akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

I. Tuan Kiai Haji **IM ROHANI, Sarjana Manajemen (dalam----**  
**Kartu Tanda Penduduk ditulis IM ROHANI)**, lahir di-----  
Trenggalek, pada tanggal 31-12-1947 (tiga puluh satu---  
bulan desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh  
tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,--  
(PNS), bertempat tinggal di Dusun I Sumber Agung,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan---  
Sumber Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan---  
Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor  
Induk Kependudukan: 1608023112470001.-----

-Menghadap telah saya, Notaris kenal.-----  
-Para penghadap dengan ini menerangkan :-----  
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-----  
tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----  
sebagai kekayaan awal Yayasan;-----  
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-----  
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju---  
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar-----  
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

NOTARIS  
LAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOTARIS  
LAN BRAKSAN  
KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :-----  
**YAYASAN " PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG "**, untuk  
selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat  
dengan: "Yayasan", bekedudukan dan berkantor pusat di  
Jalan Depati Agung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay  
Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi  
Sumatera Selatan.-----
2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar  
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan  
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----
- Sosial;-----
  - Kemanusiaan;-----
  - Keagamaan;-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan  
menjalankan kegiatan sebagian berikut :-----
1. Dibidang Sosial :-----
    - a. Lembaga pendidikan baik formal dan nonformal, dengan  
mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat kelompok  
bermain hingga perguruan tinggi, serta  
menyelenggarakan seminar-seminar, kursus-kursus dan  
sanggar.-----
    - b. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----
    - c. Pembinaan Olahraga.-----
  2. Dibidang Kemanusiaan :-----
    - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.-----

OTARIS

RAKSAN, SH, Mkn

BUPATEN  
MERINGULUTIMUR

b. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.

c. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pemakaman menurut ajaran agama islam seperti menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulance.

d. Memberikan perlindungan konsumen.

e. Melestarikan lingkungan hidup.

[3. Dibidang Keagamaan :

a. Mendirikan sarana ibadah (masjid).

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

e. Melaksanakan syiar keagamaan.

f. Studi banding keagamaan.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### KEKAYAAN

##### Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari kekayaan para pendirinya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

[2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

NOTARIS  
LLAN BRAKSAN, SH, Mkd  
KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

OTAI  
RAKSA  
BUPA  
MERUJ

3. semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai  
maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----  
a. Pembina ;-----  
b. Pengurus;-----  
c. Pengawas;-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan--  
yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.-----  
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.  
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,--  
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.  
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang  
Perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan /atau mereka---  
yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai  
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan  
tujuan Yayasan.-----  
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan---  
oleh Yayasan.-----  
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga---  
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib--  
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat---  
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----  
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari---  
jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai--  
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga---

OTARIS  
RAKSAN, SH, Mkn

BUPATEN  
MERANGULU TIMUR

puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
  - a. meninggal dunia ;-----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;---
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku;-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.---
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan--  
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota---  
Pengurus dan/atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----
  - b. Pengangkatan dan memberhentikan anggota Pengurus dan-  
anggota Pengawas;-----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran  
Dasar Yayasan;-----
  - d. Pengesahaan program kerja dan rancangan anggaran-----  
tahunan Yayasan;-----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----  
pembubaran Yayasan;-----
  - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.--



NOTARIS  
LLAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

**RAPAT PEMBINA**

**Pasal 10**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembinaan dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh orang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan

DI  
P  
A

OTARIS  
egala AKSAN, SH, Mkn  
ina-- BUPATEN  
MERINGULU TIMUR

surat kuasa.-----

**Pasal 11**

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan-  
yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-----  
jumlah anggota Pembina;-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1----  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----  
pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1---  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;--
  - d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10--  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)-  
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil--  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari--  
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah--  
untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara-  
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang----  
sah.-----
4. Dalam hal suara setuju adan tidak setuju sama banyaknya,  
maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :--
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk-----  
setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS  
JULIAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
BOGAN KEMERING ULU TIMUR

NOTARIS  
JULIAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
BOGAN KEMERING ULU TIMUR

- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
- **RAPAT TAHUNAN** -----
- **Pasal 12** -----
1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar;-----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;--

kan---  
OTARIS  
AKSAN, SH, Mkn  
a---  
UPATEN  
ERINGULU TIMUR

- c. Penetapan kebijakan untuk Yayasan;-----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----  
tahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat-----  
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----  
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus--  
dan Pengawas atas pengurus dan pengawas yang telah-----  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-  
tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan.-----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan-----  
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri-----  
dari :-----
  - a. seorang Ketua;-----
  - b. seorang sekretaris ; dan -----
  - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka  
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,-  
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai-----  
Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,-  
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai-----  
Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah-----  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum-  
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan p<sup>u</sup>ngurusan  
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,-----  
masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan,-  
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS  
LAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
SANGKORING ULU TIMUR

- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina-----  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-----  
kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----  
apabila Pengurus Yayasan :-----  
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan---  
Pendiri, Pembina dan Pengurus; dan -----  
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan  
penuh.-----
4. dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka----  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-  
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk-  
mengisi kekosongan itu.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,--  
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurusan berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya  
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh)---  
hari sebelum tanggal pengurus dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat pengganti pengurus Yayasan, maka-----  
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari---  
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus--  
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara  
tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas  
atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

TARIS  
KESAN, SH, Mkn  
UPATEN  
RINGULU TIMUR

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----
1. meninggal dunia;-----
  2. mengundukan diri;-----
  3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
  4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina;-----
  5. masa jabatan berakhir.-----

**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

**Pasal 16**

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
  - d. memberi atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----

NOTARIS  
AN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
ANOMERING ULU TIMUR

E. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

NOTA  
BRAKSAN,  
KABUPA  
OMERING

liasi  
an, ---  
a ---  
-----  
huruf  
i ---  
-----  
-----  
lain;  
liasi  
-----  
ang ---  
-----  
-----  
a ---  
nama  
-----  
arena  
kan ---  
sama ---  
-----  
in ---  
rak ---  
orang  
is ---  
-----  
s dan  
iga ---  
-----

NOTARIS

BRAKSAN, SH, Mkn

KABUPATEN  
OMERING ULU TIMUR

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan



NOTARIS  
LAN BRAKSAN, SH, MK  
KABUPATEN  
SUKAMERINGULU TIMUR

- keputusan Rapat Pengurus.-----
5. Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

NOTARIS  
LAN BRAKSAN  
KABUPATEN  
SUKAMERINGULU

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh dan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

NOTARIS  
RAKSAN, SH, Mkn  
ABUPATEN  
MERINGULU TIMUR

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

**Pasal 22**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua Umum.
2. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipimpin oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus.
  - b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.

**Pasal 23**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara

NOTARIS  
AN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
KOMERINGULU TIMUR

- setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

P E N G A W A S

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----

NOTARIS  
RAKSAN, SH, MKn  
BUPATEN  
MERINGULU TIMUR

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

**Pasal 25**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawas Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawasan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS  
ILAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
MANGKEMERING ULUTIMUR

- Yayasan, Pembina wajib menyampaikan memberitahukan-----NOTA  
secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi-----BRAKSA  
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----TABUPA  
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus-----OMERING  
atau Pelaksanaan kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan-----  
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-----  
sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-----  
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan-----  
Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang-----  
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang-----  
dipergunakan Yayasan.-----
  - b. memeriksa dokumen;-----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang-----  
kas; atau-----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-----  
Pengurus;-----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberentikan untuk sementara 1 (satu)-----  
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut-----

TA  
S  
asi  
NOTARIS  
BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
MORINGULUTIMUR

gurus

-----

-----

-----

-----

n-----

g-----

-----

-----

-----

-----

-----

g-----

n-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ang--

-----

oleh

-----

-----

u)---

t---

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara---  
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.---

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----  
tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan

untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina-----  
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima

oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka----  
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang-----

bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----  
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat--

7, Pembina dengan keputusan rapat Pembinaan wajib :-----  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau-----  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.---

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka-----

pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang-----  
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka  
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.---

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap  
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih--  
Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang--  
berhak mewakili pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap-----  
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan-----

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----

NOTARIS  
J. LAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
GAN KEMERUNG ULU TIMUR

NO  
BRAK  
KABU  
KEMERU

- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
  5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
  6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawa lainnya dalam Rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS  
BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
MOMERINGULU TIMUR

sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

**Pasal 30** -----

aktu,-  
-----  
1 atau  
-----  
1-----  
an-----  
-----  
-----  
angan  
ngawas  
-----  
ngawa  
isa.--  
utusa  
-----  
-----  
: 4--  
-----  
-----  
it 4--  
1) har  
-----  
apat;  
at 10  
satu)  
ia;--  
ambil  
palin

1. KeputusanRapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----  
| musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
| tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara  
| setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang----  
| sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,-  
| maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---  
| surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----  
| pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-  
| terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak--  
| ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung---  
| dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang----  
| ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang-----  
| anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat-----  
| sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak-----  
| disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan----  
| akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--  
| mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua-----  
| Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua--  
| Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang-----  
| diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani usul----  
| tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,  
| mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----

Digitized dengan CamScanner



NOTARIS  
AN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
KEMERING UTUR

diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas-----



NOTARIS  
LAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
KORINGULU TIMUR

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas---  
Ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufaka---  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan  
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua-  
per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang-----  
dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang---  
untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat---  
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota-----  
pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4---  
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga  
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam  
rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak---  
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan---  
akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga-----  
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat---  
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua-----  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua-----  
pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan-----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan---  
menanda-tangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud---  
dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan-----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari  
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

atas--

TARIS  
KSN, SH, Mkn  
UPATEH  
RINGULU TIMUR

(dua--

yang--

apat--

: 4--

ketig;

dalam

tidak

jan--

it--

ia--

ia--

l--

an--

aksud-

ngan.

anuari

r.--

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.---
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dan ditutup---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2016.-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurusan wajib menyusun secara tertulis laporan-----  
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya  
tahunan buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku--  
yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi-----  
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan-  
arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh pengurus dan-  
Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang--  
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang-----  
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----  
tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai degan--  
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan---  
pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-----  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri-----  
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.--
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan---

NOTARIS  
ELLAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

- persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
  5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per satu) dari seluruh Pembina.
  6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akata notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- P E N G G A B U N G A N -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi

NOTARIS  
RAKSAN, SH, Mkn  
ABUPATEN  
MERINGULU TIMUR

yang  
tangg  
i oleh  
l  
ah  
otaris  
rhadap  
nama-  
dari--  
-hal--  
ukan--  
publik  
da saa  
an--  
abung  
jadi--

- bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
    - a. ketidak mampuan Yayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan, atau
    - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
    - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
  3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
- Pasal 39**
1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri palingan sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh anggota Pembina, dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
  2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan dari dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
  3. Usul rencana penggabung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akata penggabung oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
  6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan Hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS  
LAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
GAN KOMERING ULU TIMUR

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
    3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah

OTARIS  
RAKSAN, SH, Mkn  
BUPATEN  
MERINGULUT

anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan--  
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya--  
dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk--  
semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi"--  
di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka--  
pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku--  
peraturan perundangundangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,--  
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,--  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan--  
terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan--  
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,--  
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal--  
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan--  
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa--  
Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paing lambat--  
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses--  
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi--  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7--  
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi--  
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada--  
Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan--  
sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil--

Dipindai dengan CamScanner



NOTARIS  
LAN BRAKSAN, SH.M.  
KABUPATEN  
BANGKORONG

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan,  
maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

NOTARIS  
LAN BRAKSAN  
KABUPATEN  
BANGKORONG

**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**

**Pasal 42**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

**PERATURAN PENUTUP**

**Pasal 43**

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 4, Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :--

**PEMBINA :**

**KETUA PEMBINA** : Tuan Kiai Haji IM ROHANI, Sarjana  
Manajemen (dalam Kartu Tanda Penduduk  
ditulis IM ROHANI), ialah penghadap  
tersebut diatas;

ukan,  
tiga. NOTARIS  
RAKSAN, SH, Mkn  
ABUPATEN  
MERINGULU TIMUR

**PENGURUS** : -----

**Ketua**

: Tuan Haji SUTRISNO, Sarjana-----

Pendidikan Islam, Magister Pendidikan-  
Islam, lahir di Metro, pada tanggal---  
05-08-1962 (lima bulan Agustus tahun---  
seribu Sembilan ratus enam puluh-----  
dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai-  
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal--  
di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----  
001, Desa Sumber Agung, Kecamatan Buay  
Madang, Kabupateh Ogan Komering Ulu---  
Timur, Propinsi Sumatera Selatan.-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:---  
1608030508620002.-----

| - Sekretaris

: Tuan EDI SUPRAPTO, Sarjana Sains-----

(dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis---  
EDI SUPRAPTO), lahir di Belitang. OKU, -  
pada tanggal 07-04-1984 (tujuh bulan---  
April tahun seribu Sembilan ratus-----  
delapan puluh empat), Warga Negara----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----  
tinggal di Jalan Tegal Binangun Lorong  
Gabdul Rohim Nomor: 314, Kelurahan----  
Plaju Darat, Rukun Tetangga 007, Rukun  
Warga 003, Kecamatan Plaju, Kota-----  
Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.-  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:---  
1671140704840016.-----

| - Bendahara

: Tuan EDI SUTANTO, Sarjana Agama,-----

Magister Manajemen (dalam Kartu Tanda

NOTARIS  
ELLAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

Penduduk ditulis EDI SUTANTO), lahir di OKU Timur, pada tanggal 07-06-1977 (tujuh bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi Sumatera Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: 1608030806730001.

PENGAWAS :

- Ketua

: Tuan TRI HUDAYA, Sarjana Agama (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis TRI HUDAYA), lahir di Sumber Agung, pada tanggal 22-09-1977 (dua puluh dua bulan September tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi Sumatera Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan: 1608032209770001.

- Anggota

: Tuan M BASORI, Sarjana Agama (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis M BASORI), lahir di Ogan Komering Ulu

lahir  
16-197  
),  
Negeri  
li Des  
3,  
Ulu  
n.  
(dalam  
pada  
bulat  
ratus  
(PNS),  
gga  
Raya,  
r,  
ang  
an:  
lam  
g Ulu,

NOTARIS  
ELLAN BRAKSAN, SH, Mkn  
KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR

pada tanggal 14-06-1966 (empat belas---  
bulan Juni tahun seribu Sembilan ratus  
enam puluh enam), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
bertempat tinggal di Rukun Tetangga---  
001, Rukun Warga 001, Desa Mulyo-----  
Agung, Kecamatan Buay Madang,-----  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,----  
Propinsi Sumatera Selatan. Pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk Republik-----  
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:---  
1608031406660001.-----

Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus, Serta Pengawas--  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----  
bersangkutan.-----

3. Pengurus Yayasan dan/atau  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-----  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ini-----  
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran  
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal---  
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap  
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.--

**DEMIKIAN AKTA INI**

-Dibuat dan diselesaikan di Belitang, pada hari dan tanggal  
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri:-----

1. **Nona SRI RAHAYU**, Lahir di OKU Timur, Pada tanggal 14-11-  
1994 (empat belas buulan November Tahun seribu sembilan-  
ratus sembilan puluh empat);-----
2. **Nyonya ANA NOVITASARI**, lahir di OKU Timur, pada tanggal-  
25-12-1991 (dua puluh lima bulan Desember tahun seribu--  
sembilan ratus sembilan puluh satu).-----

Dipindai dengan CamScanner


Keduanya pegawai kantor saya, Notaris dan bertempat tinggal di Belitang, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera para penghadap para saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini

-Dibuat dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.



(ELEAN BRAKSAN, SH, MKn)